



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU  
TENGAH  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat yang seirama dan proporsional dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan kebutuhan mendasar untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka memelihara kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya perlu ditingkatkan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah secara terkoordinasi, terarah, terpadu, dan berkesinambungan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, maka diperlukan pengaturan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

1





- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1





- 3 -

5772);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
13. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 439);
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

dan

BUPATI BENGKULU TENGAH





- 4 -

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Tengah yang dibentuk untuk menegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
8. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah yang memuat ketentuan sanksi pidana.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
11. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya

df





- 5 -

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
  14. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
  15. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
  16. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
  17. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
  18. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
  19. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, tersangka, saksi ahli dan/atau bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
  20. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
  21. Kode Etik Profesi PPNS adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah tentang PPNS dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

11





- 6 -

## BAB II ASAS DAN PRINSIP

### Pasal 2

Dalam melaksanakan tugas, PPNS wajib berpedoman pada asas :

- a. legalitas;
- b. praduga tak bersalah;
- c. keadilan;
- d. perlakuan sama didepan hukum; dan
- e. pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan.

### Pasal 3

Setiap PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan harus berdasarkan pada prinsip :

- a. integritas;
- b. kompetensi;
- c. obyektivitas; dan
- d. independensi.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 4

PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah masing-masing yang dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Ketua Sekretariat PPNS.

### Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

#### Pasal 5

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. bentuk kegiatan;
  - b. rencana penyidikan;
  - c. pengorganisasian;
  - d. pelaksanaan penyidikan dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan penyidikan PPNS menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan POLRI dalam wilayah hukum yang sama.
- (4) PPNS membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati





- 7 -

melalui Kepala Perangkat Daerah masing-masing yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PPNS berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

### BAB IV

#### SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Pasal 7

Untuk mewadahi keberadaan PPNS yang berada pada Satpol PP dan perangkat daerah lainnya, perlu dibentuk Sekretariat PPNS yang berkedudukan di Satpol PP.

#### Pasal 8

- (1) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan keanggotaan :
- a. Pembina : Bupati;
  - b. Pengarah : Sekretaris Daerah;
  - c. Ketua : Kepala Satpol PP;
  - d. Sekretaris : Sekretaris Satpol PP;
  - e. Koordinator Operasional : Kepala Bidang yang membidangi penegakan Perda atau sebutan lainnya pada Satpol PP;
  - f. Koordinator Teknis Penyidikan : Koordinator Pengawas PPNS Kepolisian Resort; dan
  - g. Anggota :
    1. Kepala Perangkat Daerah terkait penegakan Perda

4/1





- 8 -

- dan Undang-Undang sesuai dengan kebutuhan;
2. Kepala Bagian Hukum; dan
  3. PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan Perda dan Undang-Undang;
- b. melakukan pendataan PPNS;
- c. menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi PPNS;
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam menyusun Perda terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran Perda dan Undang-Undang;
- e. memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait kebutuhan PPNS di Daerah berdasarkan luas daerah, tingkat kerawanan, dan kepadatan penduduk di daerah;
- f. melakukan koordinasi dengan Instansi penegak hukum lainnya;
- g. memfasilitasi administrasi PPNS; dan
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Bupati dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.

### BAB V

#### ADMINISTRASI PENYIDIKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Pasal 10

- (1) Bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS meliputi :
- a. pemberitahuan dimulainya penyidikan;
  - b. pemanggilan;
  - c. penangkapan;
  - d. penahanan;
  - e. penggeledahan;
  - f. penyitaan;
  - g. pemeriksaan;
  - h. bantuan hukum;
  - i. penyelesaian berkas perkara;
  - j. pelimpahan perkara;
  - k. penghentian penyidikan;
  - l. administrasi penyidikan; dan
  - m. pelimpahan penyidikan.





- 9 -

- (2) Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan penyidikan.
- (3) Proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan PPNS lainnya yang tidak tercantum dalam surat perintah penyidikan.

#### Pasal 11

Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf l, dilakukan terhadap :

- a. acara pemeriksaan cepat; dan
- b. acara pemeriksaan singkat.

#### Pasal 12

- (1) Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, merupakan tindak pidana ringan yang perkaranya diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Administrasi penyidikan acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
  - a. laporan kejadian;
  - b. surat perintah tugas;
  - c. surat perintah penyidikan;
  - d. surat panggilan;
  - e. berita acara pemeriksaan pelanggaran peraturan daerah;
  - f. berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
  - g. surat perintah membawa tersangka/saksi;
  - h. surat permintaan bantuan kepada POLRI untuk membawa tersangka/saksi;
  - i. surat permintaan izin/izin khusus penggeledahan kepada ketua pengadilan negeri;
  - j. surat laporan untuk persetujuan penggeledahan kepada pengadilan;
  - k. surat perintah penggeledahan;
  - l. berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat tertutup lainnya;
  - m. surat permintaan bantuan penggeledahan;
  - n. surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada ketua pengadilan negeri;
  - o. laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri;
  - p. surat perintah penyitaan;
  - q. berita acara penyitaan;
  - r. surat tanda penerimaan;
  - s. surat permintaan bantuan penyitaan;

1





- 10 -

- t. surat perintah penyegelan dan/atau pembungkusan barang bukti;
  - u. berita acara penyegelan dan/atau pembungkusan barang bukti;
  - v. surat perintah pengembalian benda sitaan;
  - w. berita acara pengembalian barang bukti;
  - x. surat perintah penghentian penyidikan;
  - y. surat ketetapan penghentian penyidikan surat pemberitahuan penghentian penyidikan;
  - z. surat pengiriman berkas perkara;
  - aa. tanda terima berkas perkara;
  - bb. surat pelimpahan penyidikan;
  - cc. berita acara pelimpahan penyidikan;
  - dd. daftar barang bukti;
  - ee. berita acara penolakan tanda tangan;
  - ff. surat panggilan mengikuti sidang;
  - gg. surat tanda penerimaan laporan;
  - hh. daftar isi berkas perkara;
  - ii. daftar saksi;
  - jj. daftar tersangka;
  - kk. surat permintaan bantuan penyelidikan;
  - ll. surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi;
  - mm. surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium;
  - nn. surat permintaan bantuan penangkapan;
  - oo. format buku register;
  - pp. label barang bukti; dan/atau
  - qq. cap/stempel lak.
- (3) Administrasi penyidik penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan oleh PPNS sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 13

- (1) Acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, merupakan pelanggaran yang tidak termasuk acara pemeriksaan cepat dan memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Administrasi penyidikan acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh PPNS sesuai dengan kebutuhan.

### BAB VI PENGANGKATAN PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Bagian Kesatu

14





- 11 -

## Persyaratan Pengangkatan

### Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat PPNS, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
  - b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
  - c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
  - d. bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;
  - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
  - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS benilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - g. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
- (2) Bagi PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan untuk diangkat menjadi PPNS.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat pengajuan oleh Bupati kepada Menteri.

### Pasal 15

Surat pengajuan pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) diajukan dengan dilampiri secara elektronik dokumen :

- a. petikan keputusan mengenai pengangkatan sebagai PNS;
- b. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
- c. ijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
- e. sasaran kinerja dan daftar penilaian kinerja PNS atau dokumen lain yang dipersamakan, 2 (dua) tahun terakhir;
- f. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan; dan
- g. foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3x4 (tiga kali empat) sentimeter.

### Pasal 16

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon PPNS dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji.
- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji PPNS

*[Handwritten signature]*





- 12 -

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pengangkatan Kembali

### Pasal 17

Pengangkatan kembali Pejabat PPNS dilakukan dalam hal terjadi :

- a. mutasi; atau
- b. penugasan kembali bidang teknis operasional penegakan hukum.

### Pasal 18

- (1) Usul pengangkatan kembali PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diajukan oleh Bupati kepada Menteri dengan mengisi Formulir.
- (2) Pengajuan usulan pengangkatan kembali PPNS karena alasan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dengan melampirkan secara elektronik dokumen :
  - a. keputusan pengangkatan/mutasi PPNS;
  - b. keputusan mutasi PNS yang bersangkutan;
  - c. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
  - d. sasaran kinerja dan daftar penilaian kinerja PNS atau dokumen lain yang dipersamakan, 1 (satu) tahun terakhir;
  - e. kartu tanda pengenal PPNS; dan
  - f. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3x4 (tiga kali empat) sentimeter dalam bentuk dokumen elektronik.
- (3) Pengajuan usulan pengangkatan kembali PPNS karena alasan penugasan kembali sebagai PPNS yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dengan melampirkan secara elektronik dokumen :
  - a. petikan keputusan mengenai pemberhentian PPNS;
  - b. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
  - c. sasaran kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir;
  - d. daftar penilaian kinerja PNS atau dokumen lain yang dipersamakan, 1 (satu) tahun terakhir;
  - e. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3x4 (tiga kali empat) sentimeter dalam bentuk dokumen elektronik.

### Pasal 19

- (1) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) telah lengkap, Menteri menetapkan pengangkatan kembali Pejabat PPNS dengan Keputusan Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal usul pengangkatan kembali





- 13 -

diterima.

- (2) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) belum lengkap, usulan pengangkatan kembali dinyatakan ditolak.
- (3) Penolakan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati secara elektronik disertai alasan penolakan.

## BAB VII

### MUTASI PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Pasal 20

Mutasi Pejabat PPNS dapat dilakukan dalam hal :

- a. perubahan struktur organisasi perangkat daerah;
- b. mutasi Pejabat PPNS dari satu instansi ke instansi yang lain;
- c. mutasi Pejabat PPNS dari satu unit ke unit lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda; atau
- d. mutasi jabatan atau wilayah kerja Pejabat PPNS, yang dasar hukum kewenangannya sama.

#### Pasal 21

- (1) Bupati dapat melakukan mutasi Pejabat PPNS, untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sebagai pejabat PPNS.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap Pejabat PPNS yang dipromosikan.
- (3) Dalam hal terjadi mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memperhatikan komposisi PPNS yang berada pada Perangkat Daerah tertentu agar tetap bertugas di bidang teknis operasional penegakan Peraturan Daerah.

## BAB VIII

### PEMBERHENTIAN PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Pasal 22

Pejabat PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. diberhentikan sebagai PNS;
- b. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; dan
- c. atas permintaan sendiri secara tertulis.

#### Pasal 23

- (1) Pemberhentian Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diusulkan Bupati kepada Menteri.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan mengisi Formulir disertai dengan alasan.
- (3) Pengajuan usulan pemberhentian Pejabat PPNS dengan

101





- 14 -

melampirkan secara elektronik dokumen :

- a. petikan Keputusan Menteri mengenai pengangkatan atau mutasi Pejabat PPNS; dan
- b. kartu tanda pengenal Pejabat PPNS.

## BAB IX ATRIBUT, DAN KARTU TANDA PENGENAL

### Bagian Kesatu Atribut

#### Pasal 24

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas dilengkapi dengan pakaian dinas dan atribut PPNS.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai identitas, keseragaman, dan estetika.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut PPNS, diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Kartu Tanda Pengenal

#### Pasal 25

- (1) PNS yang telah diangkat sebagai PPNS diberi kartu tanda pengenal.
- (2) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri.

#### Pasal 26

Kartu tanda pengenal PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

#### Pasal 27

- (1) Kartu tanda pengenal PPNS berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan kartu tanda pengenal PPNS diajukan secara elektronik oleh Bupati kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku berakhir.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melampirkan secara elektronik dokumen :
  - a. kartu tanda pengenal PPNS;
  - b. petikan keputusan mengenai pengangkatan PPNS;
  - c. berita acara pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji; dan
  - d. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah

1





- 15 -

dengan ukuran 3x4 (tiga kali empat) sentimeter dalam bentuk dokumen elektronik.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal kartu tanda pengenal PPNS hilang, rusak, atau tidak dapat digunakan, usul penggantian kartu tanda pengenal PPNS diajukan oleh Bupati kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- (2) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan secara elektronik dokumen :
  - a. kartu tanda pengenal PPNS yang rusak atau tidak dapat digunakan;
  - b. surat laporan kehilangan dari POLRI, jika kartu tanda pengenal hilang; dan
  - c. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3x4 (tiga kali empat) sentimeter dalam bentuk dokumen elektronik.

#### BAB X

#### PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Pasal 29

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan PPNS di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Satpol PP.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk :
  - a. fasilitasi;
  - b. konsultasi;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 30

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, meliputi :
  - a. pengajuan usulan kebutuhan PPNS di Daerah;
  - b. pengajuan usulan pendidikan dan pelatihan PPNS; dan
  - c. pengajuan permohonan pengangkatan dan pelantikan PPNS.
- (2) Dalam melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati bekerjasama dengan POLRI dan kementerian yang menyelenggarakan urusan hukum dan HAM di Daerah.

#### Pasal 31

- Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, merupakan konsultasi terhadap :
- a. kebutuhan dan penguatan sumber daya PPNS;

4/1





- 16 -

- b. tugas dan wewenang PPNS;
- c. administrasi PPNS;
- d. kelembagaan atau sekretariat PPNS; dan
- e. permasalahan dalam pelaksanaan penyidikan.

#### Pasal 32

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c, yaitu pendidikan dan pelatihan teknis di bidang penyidikan.
- (2) Sekretariat PPNS dapat menyelenggarakan bimbingan teknis di bidang penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh Pejabat PPNS, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 33

Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf d, merupakan penelitian dan pengembangan di bidang penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.

### BAB XI KODE ETIK PPNS

#### Pasal 34

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan Kode Etik PPNS.
- (2) Kode Etik PPNS, meliputi :
  - a. mengutamakan kepentingan negara, bangsa dan masyarakat daripada kepentingan pribadi dan golongan;
  - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  - c. mendahulukan kewajiban dari pada hak;
  - d. memperlakukan semua orang sama dimuka hukum;
  - e. bersikap jujur dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
  - f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
  - g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi;
  - h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
  - i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
  - j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan hak asasi manusia;
  - k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau

1





- 17 -

- menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
  - m. bersikap ikhlas dan ramah dalam menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

## BAB XII PEMBIAYAAN

### Pasal 35

Pembiayaan untuk operasional dan penyelenggaraan pembinaan PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 4 Juli 2024  
Pj.BUPATI BENGKULU TENGAH,

HERIYANDI RONI

Diundangkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

RACHMAT RIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
TAHUN 2023 NOMOR





- 18 -

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah adalah membentuk Peraturan Daerah yang antara lain berisi kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Agar pelaksanaan peraturan daerah sesuai dengan tujuan pembentukannya, maka diperlukan upaya penegakan baik terhadap Peraturan Daerah itu sendiri maupun terhadap aturan pelaksanaannya.

Proses penegakan Peraturan Daerah terjadi apabila ada pelanggaran dan prosesnya tidak terlepas dari penegakan hukum pada umumnya. Penegakan Peraturan Daerah juga tidak terlepas dari keberadaan aparat yang diberi tugas dan kewenangan untuk itu Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan institusi di luar Kepolisian Republik Indonesia yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan, yaitu salah satunya untuk menegakkan Peraturan Daerah.

Keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah tidak terlepas dari perangkat daerah yang membidangi urusan ketertiban dan ketentraman umum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam proses penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja seringkali diperlukan proses penyidikan maka peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sangat diperlukan, oleh sebab itu perlu adanya pedoman yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil khususnya di Kabupaten Bengkulu Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Legalitas” adalah bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa ada peraturan yang mengaturnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Praduga tak bersalah” adalah bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan,

4/





- 19 -

dituntut, dan dihadapkan di pengadilan tidak boleh dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas Keadilan” adalah bahwa setiap tindakan dalam penegakan peraturan daerah dan Undang-Undang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas Perlakuan sama didepan hukum” adalah bentuk perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, keyakinan politik, agama, golongan, dan sebagainya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas Pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan” adalah bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud “prinsip integritas” adalah bahwa setiap PPNS harus disiplin dan konsisten dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud “prinsip kompetensi” adalah bahwa setiap PPNS harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan tugas.

Huruf c

Yang dimaksud “prinsip obyektivitas” adalah bahwa setiap PPNS harus bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka serta bebas dari benturan kepentingan atau di bawah pengaruh pihak lain.

Huruf d

Yang dimaksud “prinsip independensi” adalah bahwa setiap PPNS dalam pelaksanaan tugas tidak mengusung kepentingan pihak tertentu.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6





- 20 -

Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

1





- 21 -

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Cukup Jelas

Pasal 36  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
NOMOR

1